



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suardi Ardiansyah Alias War Bin Boniran;**
2. Tempat lahir : Muara Sabak (Tanjung Jabung Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/09 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Pasir Putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015;
- 4 Hakim sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 13/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 10 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 12 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Ardiansyah Als War Bin Boniran terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi Ardiansyah Als War Bin Boniran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG Nomor Rangka MH35TP0065K596764 Nomor Mesin: 5TP-818882;
 2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BH 2394 AG atas nama Hartini;Dikembalikan kepada saksi korban Saikam Bin Jai;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-10/SGT/01/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Suardi Ardiansyah Alias War Bin Boniran, pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di dekat Balai Desa



Kota Karang Rt 03 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 ketika terdakwa datang ke rumah saksi korban Saikam Bin Jai untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi korban dan terdakwa menginap di rumah saksi korban kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 terdakwa mengajak saksi korban pergi ke rumah orang tuanya di daerah pasir putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu untuk meminta ayam dan saksi korban pun menerima ajakan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik saksi korban bersama-sama dengan terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban dibonceng di belakang, setelah sampai di lokasi ternyata orang tua terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga dekat Balai Desa Kota Karang lalu terdakwa berhenti di depan sebuah toko dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan ketika saksi korban sedang membeli rokok timbulah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan tanpa seizin dari saksi korban terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut ke arah mandi angin dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi korban yang sedang membeli rokok;
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Saikam Bin Jai mengalami kerugian sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suardi Ardiansyah Alias War Bin Boniran, pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di dekat Balai Desa Kota Karang Rt.03 Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Nopember 2014 ketika terdakwa datang kerumah saksi korban Saikam Bin Jai untuk menawarkan pekerjaan kepada saksi korban dan terdakwa menginap dirumah saksi korban kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 terdakwa mengajak saksi korban pergi kerumah orang tuanya di daerah pasir putih Rt 07 Desa solok Kecamatan Kumpuh Ulu untuk meminta ayam dan saksi korbanpun menerima ajakan terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik saksi korban bersama-sama dengan terdakwa pergi kerumah orang tua terdakwa dengan posisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban dibonceng di belakang, setelah sampai di lokasi ternyata orang tua terdakwa tidak berada di rumahnya, dan terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan hingga dekat Balai Desa Kota karang lalu terdakwa berhenti di depan sebuah toko dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli rokok dan ketika saksi korban sedang membeli rokok terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut ke arah mandiingin dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban karena sepeda motor tersebut akan di jual;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Saikam Bin Jai mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saikam Bin Jai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2349 AG milik adik ipar Saksi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Balai Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan pekerjaan dan Terdakwa menginap dirumah Saksi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 Terdakwa mengajak Saksi pergi kerumah orang tuanya di daerah pasir putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu untuk meminta ayam dan Saksi menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik Fathurohman Bin Sambudi yang merupakan adek ipar Saksi lewat SMS, kemudian tidak berapa lama kemudian Fathurohman Bin Sambudi mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik saksi Fathurohman Bin Sambudi kerumah orang tua Terdakwa dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi dibonceng di belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, orangtuanya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi kerumah temannya, kemudian Saksi berhenti di warung untuk membeli rokok, saat kembali Terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi sempat menunggu Terdakwa selama 3 (tiga) jam tetapi Terdakwa tidak kunjung datang, sehingga Saksi pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi adik iparnya melalui SMS untuk dijemput dan menceritakan bahwa motornya dibawa oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama adik iparnya kembali lagi kewarung akan tetapi Terdakwa tetap tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik adik ipar Saksi tanpa izin dari Saksi maupun izin dari adik ipar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

- 2 **Fathurohman Bin Sambudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Orange BH 2349 AG milik Saksi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Balai Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Saikam mengirim SMS yang isinya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi langsung mengantarkan sepeda motor kerumah Saksi Saikam dan Saksi langsung pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Saksi dikabari oleh Saksi Saikam melalui SMS minta dijemput dikarenakan motor dibawa oleh Terdakwa sehingga Saksi Saikam pulang berjalan kaki;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Saikam kembali lagi kewarung dimana Terdakwa meninggalkan Saksi Saikam, akan tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membawa motor milik Saksi tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2349 AG milik Saksi Fathurohman Bin Sambudi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Balai Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi Saikam untuk menawarkan pekerjaan dan Terdakwa menginap dirumah Saksi Saikam selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 Terdakwa mengajak Saksi Saikam pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah pasir putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpuh Ulu untuk meminta ayam dan Saksi Saikam menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saikam pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik Saksi Fathurohman Bin Sambudi kerumah orang tua Terdakwa dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi Saikam dibonceng di belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, orangtuanya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saikam kerumah temannya, kemudian Saksi Saikam berhenti di warung untuk membeli rokok dan ketika Saksi Saikam sedang membeli rokok, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah mandiangin dan meninggalkan Saksi Saikam;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ketempat kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Saikam karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya bila sepeda motor tersebut terjual uangnya akan digunakan Terdakwa untuk bayar utang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Saikam maupun Saksi Fathurohman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG Nomor Rangka MH35TP0065K596764 Nomor Mesin: 5TP-818882;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BH 2394 AG atas nama Hartini;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2349 AG milik saksi Fathurohman Bin Sambudi;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Balai Desa Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi Saikam untuk menawarkan pekerjaan dan Terdakwa menginap dirumah Saksi Saikam selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 Terdakwa mengajak Saksi Saikam pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah pasir putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu untuk meminta ayam dan Saksi Saikam menerima ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Saikam meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik Fathurohman Bin Sambudi yang merupakan adik ipar Saksi Saikam lewat SMS, kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi Fathurohman mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Saksi Saikam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saikam pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik Saksi Fathurohman kerumah orang tua Terdakwa dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi Saikam dibonceng di belakang;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, orangtuanya tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saikam kerumah temannya, kemudian Saksi Saikam berhenti di warung untuk membeli rokok dan ketika Saksi Saikam sedang membeli rokok, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah mandiangin dan meninggalkan Saksi Saikam;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ketempat kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Saikam karena sepeda motor tersebut akan di jual;
- Bahwa rencananya bila sepeda motor tersebut terjual uangnya akan digunakan Terdakwa untuk bayar utang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Saikam maupun Saksi Fathurohman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fathurohman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, untuk itu Majelis akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Suardi Ardiansyah Alias War Bin Boniran yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dekat Balai Desa Kota Karang Kecamatan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2349 AG milik saksi Fathurohman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 28 Nopember 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi Saikam untuk menawarkan pekerjaan dan Terdakwa menginap dirumah Saksi Saikam selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, keesokan harinya pada hari minggu tanggal 30 Nopember 2014 Terdakwa mengajak Saksi Saikam pergi kerumah orang tua Terdakwa di daerah pasir putih Rt 07 Desa Solok Kecamatan Kumpeh Ulu untuk meminta ayam dan Saksi Saikam menerima ajakan Terdakwa, kemudian Saksi Saikam meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange milik Fathurohman Bin Sambudi yang merupakan adik ipar Saksi Saikam melalui SMS dan tidak berapa lama kemudian Saksi Fathurohman mengantarkan sepeda motornya kerumah Saksi Saikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Saikam pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik Saksi Fathurohman kerumah orang tua Terdakwa dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi Saikam dibonceng di belakang. Sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, ternyata orangtua Terdakwa tidak berada di rumah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Saikam kerumah temannya, kemudian Saksi Saikam berhenti di warung untuk membeli rokok dan ketika Saksi Saikam sedang membeli rokok, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah mandiangin dan meninggalkan Saksi Saikam;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa ketempat kerja Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Saikam karena sepeda motor tersebut rencananya akan di jual Terdakwa dan bila sepeda motor tersebut terjual uangnya akan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik Saksi Fathurohman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG milik saksi Fathurohman tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fathurohman mengalami kerugian kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG Nomor Rangka MH35TP0065K596764 Nomor Mesin: 5TP-818882, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BH 2394 AG atas nama Hartini yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada Saksi Fathurohman Bin Sambudi melalui Saksi Saikam Bin Jai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fathurohman Bin Sambudi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Ardiansyah Alias War Bin Boniran tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam orange BH 2394 AG Nomor Rangka MH35TP0065K596764 Nomor Mesin: 5TP-818882;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BH 2394 AG atas nama Hartini;Dikembalikan kepada Saksi Fathurohman Bin Sambudi melalui Saksi Saikam Bin Jai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Yusmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iin Fajrul Huda S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)